

PERJANJIAN KREDIT: KAJIAN TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI KEMATIAN DEBITUR

**Mega Mawarni, Andria Luhur Prakoso
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara nasional proses menuju hal tersebut diutamakan adanya keserasian, keselarasan, serta keseimbangan dalam pembangunan yang adil dan faktor pertumbuhan stabilitas ekonomi dan nasional. Adanya kebutuhan bagi manusia secara primer terdiri dari hunian, pangan serta pakaian maupun kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sekolah dan kesehatan. Hanya saja secara nyata masyarakat di Indonesia khususnya masih kesulitan memenuhi seluruh kebutuhan yang ada dan adanya keharusan berkantong tebal bagi masyarakat dalam memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Selain itu bagi masyarakat Indonesia kesejahteraan belum dapat dirasakan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pun masih rendah. Dalam hal ini bank berperan dalam pembangunan berskala nasional, dengan berbagai tawaran pinjaman bagi masyarakat secara kelompok ataupun individu secara berangsur. Realita adanya perjanjian mengenai kredit kerap memunculkan permasalahan yang sulit untuk dielakan contohnya saat debitur meninggal dunia sebelum hutang kepada bank lunas. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana dampak hukum dari perjanjian kredit apabila debitur meninggal dunia serta tanggung jawab yang ditinggalkan untuk ahli waris debitur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yang sifatnya yuridis- normatif atau studi kepustakaan, dilakukan dengan meninjau dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum seperti bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menyuguhkan potret fakta yang gamblang dalam isu ini. Terdapat 2 jenis data dalam penelitian ini yaitu: data sekunder berupa hukum primer dan primer yang berasal dari data. Hasil penelitian akibat hukum terhadap perjanjian kredit pada debitur meninggal dunia dan belum melunasi hutang maka akibat hukum dari perjanjian kredit yang telah disepakati adalah perjanjian kredit atas nama debitur dihapuskan, hal ini dikarenakan pembayaran dialihkan pada asuransi selaku pihak ketiga. Namun bila debitur tidak mengasuransikan dalam perjanjian kredit, pembayaran sisa hutang dialihkan pada ahli waris.

Kata Kunci: Pe

Abstract

Towards a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution, nationally the process towards this prioritizes harmony, harmony and balance in fair development and growth factors and economic and national stability. The primary needs for humans consist of shelter, clothing and other needs such as school and health needs. It's just that in reality the people in Indonesia in particular are still having trouble meeting all of their existing needs and there is a need for

people to have deep pockets in meeting all of these needs. In addition, for the people of Indonesia, welfare cannot be felt by all levels of society so that the capacity of the community to meet their needs is still low. In this case the bank plays a role in national-scale development, by offering various loans to the community as a group or individually in installments. The reality of an agreement regarding credit often raises problems that are difficult to avoid, for example when the debtor dies before the debt to the bank is paid off. This study aims to determine the legal impact of the credit agreement if the debtor dies and the responsibility left for the debtor's heirs. This research was conducted using a juridical-normative method or literature study, carried out by reviewing and analyzing secondary data in the form of legal materials such as primary and secondary legal materials. This research is a descriptive research that presents a portrait of clear facts on this issue. There are 2 types of data in this study, namely: secondary data in the form of primary and primary law derived from data. The results of research on the legal consequences of the credit agreement on the debtor died and have not paid off the debt, the legal consequence of the agreed credit agreement is that the credit agreement on behalf of the debtor is abolished, this is because payment is transferred to insurance as a third party. However, if the debtor does not insure in the credit agreement, payment of the remaining debt is transferred to the heirs.

Keywords: credit agreement. Debtor passes away.

1. PENDAHULUAN

Berkaca pada realita dimasyarakat Indonesia saat ini kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut masih belum maksimal karena dalam pemenuhan kebutuhan yang ada membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, selain itu masyarakat kita secara kesejahteraan pun belum dapat dikatakan merata. Kesempatan ini menjadi celah bagi para penyedia dana pinjaman kepada masyarakat untuk meminjamkan dana dengan jaminan. Opsi paling tepat dalam pembiayaan pembangunan dan perekonomian bagi masyarakat saat ini adalah perbankan.

Keuntungan yang didapat bank antara lain dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Termaktup dalam UU mengenai kredit perbankan antara lain menyediakan dana ataupun tagihan didasarkan pada kesepakatan dalam pinjam meminjam dengan peminjam, dalam hal ini peminjam memiliki kewajiban melunasi hutang pada pihak bank beserta bunga imbalan ataupun hasil dari keuntungan dalam jangka panjang.¹ Pada UU No 10 Tahun 1998 yang membahas

¹ Muhammad, Djamadha. (1996). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: citra Aditiya Bakti, hlm.18.

mengenai pinjaman secara kredit diharuskan disertai dengan perjanjian kredit. Maksud dari perjanjian kredit adalah mengikat pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

Kerap terjadi kelalaian pada nasabah dalam pembayaran kredit yang dimiliki dengan beraneka ragam alasan, perlu dipertegas adanya pihak bank dalam hal pinjam meminjam yaitu untuk mendapatkan pelunasan dari hutang yang dipinjamkan. Dalam proses pengambilan dana oleh nasabah, tidak berjalan lancar seluruhnya, terkadang angsuran yang dibayarkan tidak lancar sehingga saat jatuh tempo cicilan dari debitur tidak tepat waktu hal demikian terjadi dikarenakan nasabah tidak mempunyai dana untuk membayar cicilan kredit dan hal tersebut akan menimbulkan kredit macet.

Dalam kasus debitur yang meninggal dunia, hal ini menjadi resiko harta benda yang tentu saja bersifat kualitas. Kematian debitur berdampak pada objek waris dari pewaris. Sudah menjadi ketetapan bagi manusia mengalami kematian dan tanpa dapat dipungkiri hal dapat memunculkan akibat hukum bagi orang terdekat, berkaitan dengan harta peninggalan mayit, harta yang ditinggalkan akan dibagi menjadi dua yaitu, harta yang berupa aktiva serta pasiva. Dalam pembahasan ini pasiva berbentuk hutang dari orang yang telah meninggal dunia serta dengan pembayaran pelunasan belum dilakukan, tanggung jawab atas hutang tersebut diserahkan kepada ahli waris untuk melunasi hutang-hutang.

Kemungkinan pula ahli waris tidak menginginkan menerima bagian warisan yang diberikan terhadapnya disebabkan harta yang ditinggalkan pewaris terkait dengan hutang yang diwariskan pewaris kepada ahli waris. Keengganan ahli waris dikarenakan rasa keberatan menanggung tanggung jawab pewaris. Berkaca pada kasus perkara perdata No. 48/Pdt.G/2015/PN. Bgr. Pada kasus ini terdapat pihak ketiga yaitu ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia merasa sudah diberikan perlindungan karena kredit yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal telah diasuransikan, namun dari pihak ahli waris mendapat surat dari pihak bank mengenai asuransi tidak dapat diklam.

Dapat dimaknai adanya perjanjian bila dilakukan dapat berpindah kepada pihak ketiga, dan akan memiliki suatu syarat. Peneliti berminat dengan ahliwaris terhadap pewaris yang meninggal yang diatur dalam Pasal 1318 yang dapat disimpulkan adanya suatu perjanjian dibuat dalam rangka kepentingan ahli waris. Sehingga tanggung jawab ahliwaris terkait kredit apabila pewaris meninggal dunia harus dipertegas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana akibat hukum debitur dalam perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia? (2) bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur?

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum debitur dalam perjanjian kredit yang telah meninggal dunia (2) Mengetahui tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan ini berdasarkan pada data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif, sebab dalam penelitian ini memiliki maksud guna menggambarkan fenomena ataupun keadaan yang terjadi mengenai perjanjian kredit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari; bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdara, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, POJK No.1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor keuangan, Kitap Undang-Undang Hukum Dagang. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, literatr,artikel yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, KBBI, Kamus Bahasa Inggris.metodi pengumpulan data yaitu sengan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk mengambil kesimpulan dalam menjawab permasalahan.²

² Tazeh, A. (2011). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Debitur Meninggal Dunia

Perjanjian merupakan keadaan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya bersamaan dengan kata setuju untuk menyerahkan hak untuk pihak lain agar mendapat prestasinya dan mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi. Perjanjian kredit yaitu, perjanjian yang memberikan pelayanan kredit dari pihak bank terhadap pihak debitur.³ Namun, ada pembicaraan antara dua belah pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian, namun disini perjanjian dibuat oleh satu pihak, yaitu bank dan pelanggan dapat menerima atau melolak.

Pada dasarnya perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, yang dapat dilihat dari bentuk dan juga penulisan perjanjian kredit yang diserahkan seluruhnya dari bank, sehingga isi klausula dalam dokumen perjanjian kredit semua dilakukan tanpa memberi kebebasan untuk negosiasi Kembali isi klausula kepada pihak debitur yang menerima kredit dari pihak bank. Hal tersebut dilakukan agar pihak bank tidak mengalami kerugian.

Dalam islam perjanjian juga harus dilakukan secara tertulis, karena berhubungan dengan pembuktian jika kedepannya terjadi sengketa. Perjanjian juga harus terdapat saksi dan tanggung jawab individu. Dalam hal ini diatur dalam QS Al-Baqoroh ayat 282-283, dapat disimpulkan bahwa apabila kamu melakukan utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan maka hendaknya kamu menuliskannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Bank BPR BKK Purwodadi, bank ini membuat akat tertulis yaitu akad dibuat diatas kertas berpa dokumen untuk mendapat persetujuan para pihak. Namun untuk mengajukan pinjaman di Bank BPR BKK Purwodadi, peminjam diwajibkan untuk melengkapi beberapa persyaratan dalam pengajuan pinjaman yaitu: (1) FC KTP suami dan

³ Cheni, Dewei Indri. (2018). Tanggung Jawab PNS Selaku Debitur Yang Meninggal Dunia Terhadap Hutang-hutangnya (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Mataram). *Universitas Mataram Jurnal Komplikasi Hukum*. Vol.6, No.1, hal. 125.

istri. (2) FC KK dan Surat kawin. (3) FC Aggunan. (4) FC SIUP, TDP, serta NPWP. (5) Foto pas suami atau istri 4x6 1 lembar.

Setelah syarat itu dienuhi maka kreditur akan memprosesnya, kreditur akan mengecek dengan BI Checking atau pengecekan Riwayat kredit melalui sistem informasi debitur bank Indonesia yang telah dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini kreditur bisa melihat Riwayat kredit yang dilakukan oleh calon debitur tersebut. Setelah itu dilakukan maka kreditur akan mensurfai dan menganalisa lalu putusan kredit dan selanjutnya dilakukannya perjanjian kredit lalu realisasi.

Pasca sesudah adanya perjanjian yang sudah disetujui oleh pihak bersangkutan kemudia perjanjian tersebut sudah memiliki kekuatan hukum. Terjadinya suatu peristiwa tak terduga seperti debitur meninggal dan hutang yang bertanggung belum lunas, maka imbas dari perjanjian kredit yang sudah dibuat yaitu perjanjian kredit akan hapus sesuai dengan pasal 1813 KUHPerdara disebabkan pembayaran akan ditanggung oleh pihak ketiga dan hal tersebut memungkinkan untuk mengalihkan pembayaran hutang dari debitur ke pihak ketiga, yang sudah tertera pada perjanjian hutang tersebut, dan debitur telah memberi premia asuransi berdampingan dengan tanggungan setiap bulan, di sini pihak ketiga yaitu asuransi yang diatur dalam pasal 1 ayat (5) PJOK No. 69/PJOK.05/2016.

Pihak asuransi tidak jadi pihak didalam perjanjiankredit, tetapi antara pihak asuransi dengan debitur didapati perjanjian sendiri yang terpisah. Pihak yang ada disebuah perjanjian kredit yaitu kreditur dan debitur, didalam sebuah perjanjian kredit dapat disyaratkan mengenai asuransi. Dalam hal debitur meninggal dunia ikut asuransi maka dapat dilakukan klaim asuransi dan apabila tidak menggunakan asuransi maka semua hutang pewaris akan dialihkan pada ahli waris.

3.2. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Debitur

Asas pacta sunt seryanda atau lebis sering disebut asas kepastian yang ada dalam perjanjian kredit. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan sebuah perjanjian yang sah berlakunya UU untuk para pihak yang melaksanakan. Perjanjian sendiri mempunyai sifat mengikat untuk para pihak yang bersepakat dan melaksanakan

perjanjian bilamana salah serang pihak melanggar perjanjian tersebut maka akan mendatangi saksi sesuai yang sudah disetujui didalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya perjanjian kredit sering bermasalah dengan resiko yang timbul dari pemberian kredit bank. Resiko tersebut diakibatkan oleh debitur meninggal, selain itu kreditur memiliki kehati-hatian. Agar dalam menghadapi masalah yang timbul perlu adanya pemahaman antara pihak bank dengan ahli waris.⁴ Pertanggung jawaban disertai landasan⁵. Berdasarkan KUHPerdara ahli waris diartikan pihak yang memiliki hak atas aset dari pewaris dan sah dimata hukum⁶.

Hak serta kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris setelah meninggal. Hal tersebut berlaku dalam hal perjanjian kredit, debitur bila meninggal dunia maka kewajiban membayar hutang pada kreditur beralih pada ahli waris yang menerima harta dan telah diatur dalam hukum perdata.

Mengenai debitur meninggal dunia pada dasarnya dalam perjanjian kredit, bank akan menetapkan klausula asuransi, baik dalam hak objek anggunan atau pinjaman kredit yang diberikan. Perjanjian yang memuat klausula asuransi bertugas untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dipulangkan tanpa adanya eksekusi jaminan. Apabila perjanjian kredit tersebut debitur tidak menggunakan asuransi maka, ketentuan pasal 833 yang berbunyi “para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang meninggal dunia” hal tersebut bisa menjadi dasar hukum untuk melunasi sisa hutang debitur. Sehingga bila ahli waris dikarenakan sebab hukum maka ahli waris memperoleh seluruh hak atas seluruh barang serta piutang pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) yang menjelaskan bahwa utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menajih hutang, dapat disimpulkan dalam islam semua utang pewaris akan beralih kepada ahli waris.

⁴ Pembudi, Dwi Ayu. (2016). Tanggung Jawab Ahli waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI Sentara Kredit Kecil Solo. *Priwat Kaw*, Vol. 4, No. 2, hal. 2.

⁵ Notomojo, Soekitjo. (2010). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 37.

⁶ Selgala, Evina. (2018). Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Hukum Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 1, hal.188.

Pasal 1023 KUHPerdara ahli waris mempunyai kewajiban untuk berfikir mengenai harta yang ditinggalkan dan juga hutang sipewaris dalam kurun waktu 6 bulan. Perjanjian kredit biasanya disertai dengan jaminan penanggungan. Namun apabila ahli waris menolak maka untuk membayar hutang debitur yang meninggal dunia di bank BKK Purwodadi biasanya akan menentukan dua acara ahli waris untuk melunasi hutang debitur yang telah meninggal. Pertama, yaitu dengan membayar sisa hutang debitur dihitung dari debitur tidak membayar hutang kepada bank sampai dengan lunas. Kedua, yaitu dengan melelang jaminan yang sudah dijamin pada saat melakukan perjanjian kredit.

Bank kemudian melaksanakan penarikan jaminan sesuai ketentuan aturan yang berlaku kemudian akan menjual jaminan untuk menutupi kewajibannya, dan bilamana hasil penjualan tersebut tidak mampu menutupi hutang, hal tersebut akan berakibat bank mengalami kerugian. Namun dalam hal tersebut jarang ditemukan karena nilai jaminan harus lebih besar dari nilai pinjaman.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian di Bank BPR BKK Purwodadi akibat hukum pada perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia dan belum bisa melunasi utang atau pinjaman maka akibat hukum dari perjanjian itu ialah hapus. Hal tersebut diatur dalam pasal 1813 KUHPerdara, disebabkan pembayaran akan ditanggung oleh pihak ketiga yaitu asuransi. Diatur dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer. 69/PJOK.05/2016 yang memiliki peran sebagai lembaga peralihan resiko dan hal tersebut sudah diatur dalam surat perjanjian yang ada pada surat perjanjian di bank BPR BKK Purwodadi, dan debitur telah membayar premia asuransi berdampingan dengan pembayaran tiap bulan. Namun jika dalam perjanjian debitur menolak menggunakan asuransi maka hutang akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu ahli waris debitur itu sendiri

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur, kewajiban ahli waris dalam hal melunasi hutang debitur yang telah meninggal dunia diatur pada Pasal 123 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa orang yang telah wafat dan masih memiliki hutang maka kewajiban akan berpindah kepada ahli waris dari debitur

yang meninggal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) disimpulkan bahwa, semua hutang pewaris akan beralih kepada ahli waris. Pasal 1023 KUHPerdata menjelaskan bahwa diberikan waktu untuk berfikir mengenai harta peninggalan termasuk hutang pewaris dengan kurun waktu enam bulan, jika waktu tersebut sudah selesai maka ahli waris harus memutuskan sikap untuk menerima atau menolak.

Dalam hal ahli waris menerima untuk menyelesaikan hutang debitur yang wafat maka ahli waris akan membayar hutang pewaris dari hutang yang belum dibayarkan sampai dengan pelunasan. Jika ahli waris menolak maka dalam hal membayar hutang debitur meninggal dunia maka dengan cara melelang jaminan yang sudah dijamin pada saat melakukan perjanjian kredit. Hasil dari penjualan tersebut untuk menutupi kewajiban ahli waris atau untuk melunasi hutang debitur.

PERSANTUNAN

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, penulisan ini dibuat dengan berbagai analisis dalam waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak:

1. Prof. Dr. Sofyan Arif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Kn., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum.
3. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak Andria Luhur Prakoso S.H., M.Kn., selaku Kaprodi dan dosen pembimbing terimakasih telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulis skripsi ini, memberikan koreksi, pelajaran, dan kesabaran untuk penulis.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum, terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang saya dapatkan pada saat perkuliahan.

6. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Untuk kedua orang tua penulis, yang sangat penulis sayangi, cintai. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis.
8. Kakak ku Ayu Wulandari, yang selalu memberi semangat serta mendoakan penulis.
9. Keluarga dan sahabat satu Angkatan terimakasih atas kebersamaan saat masa kuliah.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheni, Dewai Indri. (2018). Tanggung Jawab PNS Selaku Debitur Yang Meninggal Dunia Terhadap Hutang-hutangnya (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Mataram). *Universitas Mataram Jurnal Komplikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, hal: 125.
- Muhammad, Diamadha. (1996). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Notomojo, soekitio. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. hal.37.
- Pembudi, Dwi Ayu. (2016). Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusiadi PT. BNI Sentara Kredit Kecil Solo. *Priwat Kaw*, Vol. 4, No.2, hal. 2.
- Selgala, Evina. (2018). Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Hukum Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No.1, hal.118.
- Tazeh, A. (2011). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.